



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.WKB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 06 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.WKB., pada tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/46/IX/2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bandang, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah selama 3 bulan, setelah itu pindah di Jalan Pemuda No. 06 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 15 tahun setelah itu pindah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Syarifuddin Yahya, laki-laki, 17 tahun tahun.yang sekarang ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Pada bulan Juni 2016 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tri, sehingga Pemohon tidak menerima dan menjadi marah;
 - b. Pemohon dan Termohon tiap hari selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah yang lama tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan Pemohon tidak bisa melupakan masalah tersebut;
 - c. Pemohon dan Termohon jarang komunikasi dan berbicara yang penting-penting saja.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017 Pemohon meninggalkan Termohon untuk pulang kekampung halaman di Desa Asri, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah demi menenangkan diri dari masalah antara Pemohon dan Termohon.



6. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi yang dilakukan oleh para pihak melalui hakim Mediator **Syafuddin, S.Ag., MSI**, telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Tri, namun Termohon sudah meminta maaf, dan Pemohon telah memaafkan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, sehingga Termohon sering menelpon laki-laki yang bernama Tri;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2017, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke Kampung halamannya, dan setelah pulang tidak pernah lagi tidur di rumah;
- Bahwa benar telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun termohon meminta agar pemohon menanggung biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Syarifuddin Yahya sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah memaafkan Termohon, namun Termohon masih sering komunikasi dengan selingkuhannya lewat HP, bahkan pernah bertemu saat Termohon pulang ke Jawa belanja barang;
- Bahwa benar sejak pulang dari Jawa Pemohon jarang lagi tidur di rumah;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sandal dengan penghasilan rata-rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon masih sering berkomunikasi dengan laki-laki yang bernama Tri;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, majelis hakim telah sepakat untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, majelis hakim menerapkan pembuktian berimbang, sehingga kedua pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :



a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Warsito Nomor: 5312152606780001 tanggal 25 April 2013, telah dilegalisasi, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/46/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter telah dilegalisasi, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Waqiman bin Iro Semit, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2000 di Nguter Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2016, Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Tri



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun semua keluarga sudah mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sandal di emperan pasar;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain, selain menjual sandal;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai penjual sandal;

Saksi kedua :

Eni Purwaningsih binti Juwari, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT. 09 RW. 03, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2000 di Nguter Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan anak buahnya di toko;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2016, Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Tri
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun semua keluarga sudah mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh;



- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sandal di emperan pasal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain, selain menjual sandal;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai penjual sandal;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Pemohon, dan untuk mempertahankan kebenaran gugatan rekonsvnsinya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh **Syafruddin, S.Ag., MSI.**, mediator Pengadilan Agama Waikabubak dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil, maka maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan bukti surat P1, dan Termohon adalah warga Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah "Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kerena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain?"

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun demikian pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti dalam rangka untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Termohon telah mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah diakui oleh Termohon dikuatkan dengan bukti P2;



Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Waqiman bin Iro Semit** dan **Eni Purwaningsih binti Juwari** setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dali Pemohon yang menyebutkan, Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, sehingga majelis berpendapat dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 4.a. yang menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Tri, telah diakui oleh Termohon, meskipun Termohon menyatakan telah meminta maaf, namun kemudian Termohon sendiri mengakui kalau sampai pada saat sekarang masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, dan telah dikuatkan pula oleh kesaksian kedua orang saksi, maka majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon pada poin 4.a. telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 5 (lima) yang menyebutkan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana Pemohon pulang ke kampung halaman di Desa Asri, Kecamatan Gondang, Kabupaten



Sragen Propinsi Jawa Tengah demi untuk menenangkan diri, telah diakui oleh Termohon dan didukung oleh keterangan kedua orang saksi, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon pada poin 5 (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 6 (enam) yang menyebutkan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon pada poin 6 (enam) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P2 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:



**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

م يراء عيمسدا ن اذ ق لاطلا او مرء ن اؤ

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon



patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perkara dalam rekonvensi, terlebih dahulu majelis hakim menerangkan bahwa dalam perkara rekonvensi kedudukan para pihak berubah yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sebaliknya Termohon konvensi berubah menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat melainkan hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan alasan penghasilan Tergugat sebagai penjual sandal hanya rata-rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ditemukan pokok masalah dalam perkara ini mengenai berapa besarnya tuntutan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak menyebutkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya nafkah yang harus di tanggung oleh Tergugat, namun demikian Tergugat telah mengakui kalau dirinya bekerja sebagai penjual sandal dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga kalau dihitung, maka Tergugat memiliki penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak akibat perceraian, sebagaimana tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sesuai maksud Pasal 41 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil syar'i dari Kitab Al Muhadzhab Juz 1 halaman 177 yang artinya sebagai berikut :

“Wajib atas bapak atau ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa demikian pula firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا يُكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا وَلَا يَأْتِيكَ بِهِ مَوْلَاكَ وَلَا تَتَّبِعْ سُلُوكَ مَنِ اتَّبَعْتَهُ لِيُخْرِجَكَ مِنَ الْبَيْتِ وَرَأْسُكَ وَرَأْسُكَ وَيُخْرِجَكَ مِنَ الْبَيْتِ وَرَأْسُكَ وَيُخْرِجَكَ مِنَ الْبَيْتِ وَرَأْسُكَ

Artinya “ Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, akan tetapi dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang rata-rata Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis berpendapat sangat patut menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera / Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan penetapan tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada Pemohon kompensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.



Panitera,

MARIAM, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)